

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NO 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN , PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 96/ PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 TENTANG TAHAPAN , PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk menindaklanjuti perubahan tahapan dan jadwal Pemilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, perlu dilakukan perubahan atas tahapan dan jadwal sebagaimana tercatum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 ;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PPP UU No 2 Tahun 2020 :PKPU No 15 Tahun 2019, ,Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019,Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No.95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Tahapan ,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Daharmasraya Tahun 2020.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
  - Lampiran 9 halaman.